

**YURISDIKSI NEGARA DALAM EKSTRADISI NARAPIDANA
TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI
KASUS TERPIDANA TINDAK KEJAHATAN HAMBALI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

WAVI ARIQA

NPM : 151010202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Wavi Ariqa

NPM : 151010202

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 30-10-1997

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL

Judul : "Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan IS/Al-Banji)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PeKANbaru, 17 Maret 2022

Yang menyatakan



WAVI ARIQA



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Wavi Ariga

151010202

Dengan Judul :

Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan Hambali)

Telah Lulus Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Februari 2022



FS 671471

No. Reg : 997/VI/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1758402021/22 %



Rektor Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Prosyah, S.H., M.A. r.sip M.Iik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Wavi Ariqa
NPM : 151010202
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Roni Sahindra, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahantanan HAM Bali)

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
10 Januari 2022	a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Tinjauan Umum Bab II d. Kesalahan Dalam Pegutip	
6 Februari 2022	Sempurnakan Kembali a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Bab II Tinjauan Umum d. Bab III Hasil Penelitian	
2 Maret 2022	Perbaiki Kembali a. Bab II b. Bab III	
10 Maret 2022	Perbaiki yang dikoreksi a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Tinjauan Umum c. Bab III Hasil Penelitian	

Pekanbaru, 16 Maret 2022

Mengetahui,

Dr. Rosvidi Hamzah, SH., MH
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi kasus Terpidana Tindak Kejahatan HAM Bali).

WAWI ARIQA
NPM: 151010202

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Roni Sahindra, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan

Dr.Musa, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 013/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Roni Sahindra, S.H., M.H
NIP/NPK : 16 03 02 536
Fangkat/Jabatan : Penata Muda TK I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WAWI ARIQA
NPM : 15 101 0202
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan HAM Bali)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022

Dekan



D. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 079 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Wavi Ariqa
N.P.M. : 151010202
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan Hambali)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|--------------------------|--|
| Roni Sahindra, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| S. Parman, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 079/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022**, pada hari ini **Rabu, 23 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wavi Ariqa
N P M : 151010202
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan Hambali)
Tanggal Ujian : 23 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

- | | <u>Tanda Tangan</u> |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Roni Sahindra, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. S. Parman, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Hubungan antara negara dengan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara Indonesia. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara bersumber dari dan diatur dalam UUD 1945.

Masalah ekstradisi mempunyai keterkaitan dengan tindakan penyelesaian terorisme dalam hukum internasional. Dalam hal aksi terorisme yang dilakukan dengan latar belakang politik, sering sekali pelakunya tidak dapat diekstradisi, meskipun kedua negara sudah menandatangani perjanjian bilateral mengenai ekstradisi.. Dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti tentang bagaimana kebijakan negara dalam ekstradisi narapidana terorisme Hambali dan apa kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme Hambali yang ditahan di Amerika Serikat.

“Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum normatif dengan spesifikasi studi dokumentasi yaitu penulis memperoleh data-data berdasarkan atas studi terhadap dokumen berupa buku-buku dan literatur-literatur lain yang penulis dapatkan melalui studi kepustakaan atau data sekunder, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin menggambarkan secara sistematis mengenai yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana terorisme”.

Penelitian skripsi menjelaskan kebijakan negara dalam ekstradisi narapidana terorisme hambali dengan melakukan upaya melalui hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Adapun kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme Hambali yang ditaha di Amerika Serikat antara lain tidak adanya perjanjian ekstradisi, Hambali disebut sebagai aktor penting dalam tragedi WTC 11 September tahun 2001, Amerika mengklaim bahwa mereka berperan penitng dalam penangkapan Hambali di Thailand, serta isu-isu politik lain yang menjadi alasan Amerika Serikat untuk tidak melakukan ekstradisi Hambali ke Indonesia.

Kata Kunci : Yurisdiksi, Terorisme, Ekstradisi.

ABSTRACT

The relationship between the state and citizens is a reciprocal relationship that involves elements of rights and obligations for both parties. The relationship is basically built from the initial goal of the formation of the Indonesian state. The rights and obligations of the state to citizens are basically the rights and obligations of citizens to the state. The rights and obligations of the state (government) and citizens originate and regulated in the 1945 Constitution.

The issue of extradition is related to the act of resolving terrorism in international law. In the case of terrorism that is carried out with a political background, usually the perpetrators cannot be extradited, even though the two countries have signed a bilateral agreement on extradition. From these problems, the authors are interested in researching how the state policy in the extradition of terrorism convicts namely Hambali and what are Indonesia's obstacles in implementing the extradition of Hambali, the terrorists who are detained in the United States.

The research that the author does is included in normative legal research with the author's method of obtaining data based on a study of documents in the form of books and other literatures that the author obtains through literature study or secondary data, this research is a descriptive research, it means that in this case the author wants to systematically describe the state jurisdiction in the extradition of terrorism convicts.

The thesis research explains the state policy in extradition of terrorism convicts in prison by making efforts through bilateral relations between Indonesia and the United States. Indonesia's obstacles in implementing extradition are due to the absence of an extradition treaty between the two countries. Hambali is considered to have played an important role in the September 11 2001 WTC tragedy, America considers that they played an important role in Hambali's arrest in Thailand, other political issues are also the reason for the United States to did not extradite Hambali to Indonesia.

Key word : Jurisdiction, Terorism, Extradition

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul : **“YURISDIKSI NEGARA DALAM EKSTRADISI NARAPIDANA TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS TERPIDANA TINDAK KEJAHATAN HAMBALI)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

“Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan studi di Universitas Islam Riau.
2. Bapak DR. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. “Bapak Roni Sahindra, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang atas bimbingannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini”.
4. Bapak H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D., selaku Ketua bagian Hukum Internasional yang telah memberikan bimbingan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studi di Universitas Islam Riau.
6. “Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu serta Adik tercinta atas doa dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis”.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan atas doa dan dukungannya terhadap penulis.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Wavi Ariqa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAKSI	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi	29
B. Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi	45
C. Tinjauan Tentang Terorisme	58

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Hambali	66
B. Kendala Indonesia Dalam Mengimplementasikan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Terorisme Hambali Yang Ditahan di Amerika .	74

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
--------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara negara dengan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara Indonesia. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara bersumber dari dan diatur dalam UUD 1945. Kewajiban negara secara implisit termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada Alinea keempat, didalam alinea keempat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan setiap pemetintahan yakni salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Terorisme bukanlah suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat internasional. Di abad-abad sebelumnya aksi-aksi teror sudah ada baik dalam bentuk penculikan, penahanan maupun pembunuhan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, di abad XX terutama setelah Perang Dunia II aksi-aksi teroris menjadi meningkat baik dalam jumlah, jenis maupun lingkup geografis. (Mauna, 2005)”

Terorisme adalah kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial, karena tindakan terorisme memiliki akibat terhadap banyak negara. Berikut ini beberapa pengertian terorisme menurut para ahli, antara lain : (Ali, 2012)

1. Walker Laqueur, terorisme merupakan penyalahgunaan kekuatan secara ilegal yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik. Sasaran terorisme adalah masyarakat sipil yang tak bersalah dan berdosa. Terorisme memiliki unsur utama yaitu kekerasan.
2. James H. Wolfe menerangkan adanya macam-macam karakteristik yang termasuk kedalam kategori terorisme, yaitu antarlain terorisme tidak harus menggunakan motif politis yang kemudian menargetkan masyarakat sipil maupun non sipil, terorisme bertujuan untuk mempengaruhi dan mengintimidasi kebijakan pemerintah, serta aksi terorisme dilakukan melalui perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.
3. “C. Manullang, menjelaskan bahwa terorisme merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk merampas ataupun merebut kekuasaan dari kelompok lain, adapun pemicu dari hal tersebut yaitu seperti pertentangan ideologi, agama, etnis maupun kesenjangan ekonomi, adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme”.

Aksi-aksi teroris yang terjadi semenjak beberapa tahun terakhir ini sasaran utamanya adalah aset-aset Amerika atau negara-negara Arab yang mendapat

perlindungan khusus negara tersebut, terutama Saudi Arabia. Juga dicatat bahwa dimensi aksi-aksi teroris tersebut sudah jauh berubah yaitu menyerang sasaran-sasaran yang lebih luas dan bernilai strategis dengan menelan korban yang lebih banyak.

“Tragedi World Trade Center dan Pentagon tanggal 11 September 2001 merupakan aksi teroris yang paling dashyat dalam sejarah terorisme mengingat metode yang dipakai dan besarnya jumlah korban jiwa yang mencapai angka 2749 orang. Terorisme dimensi baru ini telah mengubah strategi kontra terorisme banyak negara terutama Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengkategorikan ancaman atau tindakan teroris hanya sebagai isu penegakan hukum, tetapi selanjutnya merupakan perang melawan terorisme atau *global war on terror* terhadap Al-Qaeda dan para pengikutnya di seluruh dunia seperti yang dinyatakan Amerika Serikat”

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, agen teroris, target, tujuan, serta kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. *National Advisory Committee* dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism 1996* merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut : (Wibowo, 2012)

1. “Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik”.

2. “Terorisme non politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktifitas kejahatan terorganisasi”.
3. “Quasi terorisme, menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang daripada motivasi ideologi”.
4. “Terorisme politik terbatas, menunjukkan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara. Misalnya perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*)”.
5. “Terorisme pejabat atau negara (*official and state terrorism*), terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan”.

“Dilihat dari pelakunya, terorisme dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan, yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Namun pengelompokan terorisme berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme sangat beranekaragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti psikologis, ekonomis, politis, agama, dan sosiologis”.

Sekitar satu tahun kemudian tanggal 12 Oktober 2002 dunia juga dikejutkan dengan ledakan bom yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Bali yang

menelan korban jiwa sebanyak 202 orang. Ledakan-ledakan bom dalam skala lebih kecil juga terjadi di Jakarta di hotel Marriot tanggal 5 Agustus 2003 dan di depan Kedutaan Besar Australia tanggal 9 September 2004. Setahun kemudian pada tanggal 1 Oktober 2005 terjadi kembali pengeboman di Bali yang menewaskan 23 orang dan 196 lainnya luka-luka, peristiwa ini disebut juga sebagai peristiwa Bom Bali II.

Peristiwa terorisme tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir. Para pelaku merupakan suatu kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan terdiri dari berbagai warga negara di belahan dunia. Dalam kata lain, para pelaku berpencar ke negara-negara tertentu untuk melancarkan aksi terorisme dan itu merupakan permasalahan yang serius bagi negara-negara di dunia.

Melihat begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi setiap negara dalam hubungannya dengan negara lain, hal ini membuka peluang semakin meluasnya berbagai macam kejahatan terorganisir dan tindak kriminal yang perlu menjadi perhatian khusus agar tidak merugikan pihak manapun. Kasus kriminalitas yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari negara asalnya ke negara yang dianggap dapat melindungi bukanlah hal yang baru pada saat ini, banyak narapidana yang mencoba melarikan diri dari negara asalnya, bukan hanya tindak pidana kriminal seperti kasus pembunuhan, narkoba, namun juga kasus politik yang membuat tersangka melarikan diri keluar negeri untuk mencari perlindungan serta kejahatan terorganisir lain seperti terorisme. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu peraturan yang berfungsi sebagai dasar hukum yang dapat mengatur tatanan kehidupan dan pergaulan antar negara.

Salah satu dampak negatif globalisasi adalah semakin maraknya tindak kriminalitas. Banyak para pesakitan atau narapidana ataupun terduga kasus kriminal yang melarikan diri keluar negeri untuk menghindari dari tanggung jawab dan proses hukum yang akan dijalani. Para pesakitan menganggap bahwa luar negeri menjanjikan keamanan dan kecil kemungkinan pemerintah akan menindak pelaku di negara asing, selain itu juga dijadikan alasan untuk bersembunyi dari kejaran pihak yang berwenang. “Dalam hal ini kerjasama diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di negara peminta maupun negara diminta”.

Banyak kasus-kasus narapidana ataupun terduga yang melarikan diri keluar negeri dan hal ini terjadi secara terus menerus. Hal ini terjadi karena menyangkut kepentingan dua negara bahkan lebih. Selain itu hal ini disebabkan setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda-beda sehingga sebagian negara memiliki aturan berhak melindungi warga negaranya dan bahkan warga negara asing yang berada di negara mereka tetap dalam keadaan aman sehingga tidak dapat dikembalikan kenegara asalnya.

“Dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, seyogyanya pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dan proses peradilan yang berlaku. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses untuk mencari keadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Sistem peradilan pidana juga ingin mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan utama yang harus diakomodasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang berperan melindungi kepentingan masyarakat banyak (Sahindra, 2020)".

Mengingat kejahatan yang dilakukan telah melewati batas yuridiksi maka hal ini dapat dikatakan sebagai kejahatan Internasional. Hal ini bisa terjadi karena seseorang telah melakukan kejahatan secara berturut-turut didalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam suatu negara atay di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatn tersebut menjadi kejahatan Internasional. (Atmasasmita, 1995)

“Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Sampai pada tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanyalah diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draf dan pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasioanl, digelar suatu Konferensi Internasional di kota Wina, Austria dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut. Konferensi kemudian melahirkan *Vienna Convention of the Law of Treaties* yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969 yang saat ini kita kenal dengan

sebutan Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif”.

Mengenai prosedur dan proses pembentukan perjanjian internasional, dapat dibaca dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention of the Law of Treaties*) Part II articles 6-10. Tampaknya ketentuan ini sudah diterima dan dipraktekkan secara luas oleh negara-negara di dunia. Menurut pasal 6, setiap negara memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Pengertian negara dalam pasal ini dimaksudkan, negara sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. (*Vienna Convention on The Law Treaties, 1969*)

“Dalam suatu perjanjian internasional para peserta yang membuat, merumuskan maupun terikat didalam perjanjian tersebut bisa dua negara, tiga maupun lebih dari dari itu. Dalam menyelesaikan masalah permintaan penyerahan narapidana atau para pesakitan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat didalamnya terdiri dari dua negara saja. (Parthiana, 2003)”

“Dengan adanya perjanjian-perjanjian semacam ini, negara-negara memiliki landasan hukum yang kuat, untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional, walaupun dalam pelaksanaannya

menemui beberapa kendala seperti masalah dalam ruang lingkup hukum pidana internasional formal-prosedural sebagai berikut : (Parthiana, 2006)”

- a. “Mengenai pencarian, penangkapan, penahanan, penyerahan, proses peradilan dan penghukumannya jika bersalah, serta pelaksanaan hukuman atas orang atau orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan”;
- b. “Mengenai pembuatan berita acara, jika apabila si pelaku yang sedang diproses di suatu negara atas suatu kasus kejahatan yang kemudian berita acara itu dibutuhkan di negara lain dalam kasus yang sejenis yang pelakunya bekerjasama dengan orang tersebut”;
- c. “Mengenai penyerahan, pemeriksaan alat bukti dalam suatu kasus kejahatan internasional, sementara alat bukti tersebut berada dilebih dari satu negara yang ternyata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan sangat dibutuhkan oleh negara yang mengadili sipelaku kejahatan yang bersangkutan”;
- d. “Mengenai kerjasama antar aparat penegak hukum dari dua atau lebih negara dalam penyelesaian perkara-perkara pidana”;
- e. “Mengenai pemindahan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan atas seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak kejahatan”.

“Menurut Hukum Internasional dewasa ini, setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Dengan negara disini dimaksudkan negara dalam artian Hukum Internasional. Hukum Internasional

disertai dengan adanya perjanjian-perjanjian Internasional yang menjadi penguat atau kesepakatan antara negara yang satu dengan yang lain. Hal ini tidak terbatas hanya dua negara saja, perjanjian Internasional diberlakukan untuk semua negara yang ada dibelahan dunia yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan sebagai penyeimbang perjanjian yang telah dilakukan dua negara atau lebih sehingga meminimalisir konflik lebih lanjut jika penyelesaian konflik atau permasalahan antara dua negara tidak dapat diselesaikan”.

Globalisasi mengakibatkan pelaku kriminal lebih gampang untuk melarikan diri keluar negeri. Pesakitan yang telah melakukan tindak pidana di negerinya sendiri menghindari tanggungjawab dengan cara melarikan diri keluar negeri, terutama negara yang letaknya tidak terlalu jauh. Banyak para pesakitan ataupun tertuduh yang melarikan diri sebelum diadili dipengadilan. Salah satu contoh kasus para pesakitan yang melarikan diri ke luar negeri adalah kasus terorisme. Kasus terorisme merupakan kasus yang terorganisir, bahkan para pelaku tidak hanya terfokus pada satu negara melainkan berkaitan dengan pelaku di negara lain. Maka dari itu kasus kejahatan terorisme yang terjadi di suatu negara di gadang saling berkaitan dengan kasus terorisme di negara lain.

“Contoh kasus pelaku kejahatan terorisme yang melarikan diri ke luar negeri adalah Encep Nurjaman atau dikenal dengan nama samaran Hambali atau Riduan Isamuddin. Hambali atau Riduan Isamuddin sebelumnya di duga menjadi pelaku terorisme di beberapa kasus terorisme di Indonesia. Hambali juga merupakan mantan pemimpin militer Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi berbasis Islam garis keras di Indonesia yang di duga kuat berhubungan dengan Al-

Qaeda. Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam Sunny yang didirikan oleh Osama Bin Laden, Abdullah Azzam, dan beberapa sukarelawan Arab lainnya yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al-Qaeda di golongkan sebagai organisasi teroris Internasional oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Britania Raya, dan beberapa negara lain”.

Negara yang menjadi persinggahan pesakitan dari Indonesia tidak dapat memulangkan warga negara Indonesia yang bermasalah karena sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku, setiap orang yang berada di negaranya akan mendapatkan perlindungan dan keamanan serta tidak berhak untuk mengadilinya apalagi memulangkannya tanpa adanya perjanjian antara dua negara terkait. Namun para pesakitan dapat dipulangkan jika adanya perjanjian ekstradisi antara dua negara terkait.

“Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, perjanjian ekstradisi tersebut antara lain”:

- a. UU RI Nomor 9 Tahun 1974; antara RI dengan Malaysia,
- b. UU RI Nomor 10 Tahun 1976; antara RI dengan Filipina,
- a. UU RI Nomor 2 Tahun 1978; antara RI dengan Thailand,
- b. UU RI Nomor 8 Tahun 1994; antara RI dengan Australia,
- c. UU RI Nomor 1 Tahun 2001; antara RI dengan Hongkong,
- d. UU RI Nomor 2 Tahun 2007; antara RI dengan Korea Selatan,
- e. UU RI Nomor 13 Tahun 2014; antara RI dengan India.

“Perjanjian ekstradisi di Indonesia muncul sebagai konsekuensi dari adanya kepentingan hukum maupun politis. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah untuk menjamin bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah yurisdiksi negara lain. Selain itu untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dari tindak kejahatan yang dimaksud. Adapun kepentingan politis yang terdapat didalamnya antara lain untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara lain agar tercipta komunikasi politik yang baik”.

“Munculnya perjanjian ekstradisi ini tentunya tidak terlepas dari implementasi asas Hukum Internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas *au dedere au punere*. Artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi (*Locus Delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut”.

Perjanjian ekstradisi pada saat ini memegang peranan penting dalam hubungan Internasional Indonesia dengan negara yang telah membuat kesepakatan. Dengan perjanjian ekstradisi yang telah disahkan antara dua negara maka negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadili penjahat Internasional di negara tempat penjahat tersebut melakukan kejahatan. Selain menjaga kerjasama dengan negara lain, perjanjian ekstradisi juga sebagai sarana menegakkan keadilan hukum karena kasus internasional yang kerap terjadi banyak berhubungan masalah keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan karena banyak merugikan negara.

Masalah ekstradisi mempunyai keterkaitan dengan tindakan penyelesaian terorisme dalam hukum internasional. Dalam hal aksi terorisme yang dilakukan dengan latar belakang politik, sering sekali pelakunya tidak dapat diekstradisi, meskipun kedua negara sudah menandatangani perjanjian bilateral mengenai ekstradisi. Dalam kasus seperti ini, tampak sekali seolah-olah aksi terorisme itu merupakan sesuatu yang legal (Syafrialdi, 2006).

Dengan diratifikasinya perjanjian internasional dibidang pidana, khususnya perjanjian ekstradisi Indonesia dibebani kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian ekstradisi tersebut secara konkrit dilapangan maupun tataran legislasi (perundang-undangan) yang mengatur aturan-aturan dan norma-norma yang sesuai dengan Hukum Internasional.

Bagaimana meminta untuk melakukan ekstradisi jika kedua negara bersangkutan tidak menjalin perjanjian ekstradisi. Seperti halnya kasus Hambali yang ditangkap di Thailand namun justru dibawa oleh Amerika Serikat dan di adili disana. Indonesia dengan Thailand telah memiliki perjanjian ekstradisi, namun Thailand justru menyerahkan Hambali kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga menegaskan bahwa Hambali harus di adili di negara mereka, karena Hambali di duga berperan penting dalam peristiwa terorisme di World Trade Center 2001 silam.

Tentu perlu adanya tindakan yang dilakukan Indonesia untuk membawa Hambali ke tanah air, meskipun tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain karena Hambali adalah warga negara

Indonesia, “Hambali juga di duga berperan besar atas terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu pada peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah ini dengan judul “**Yurisdiksi Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan Terorisme Hambali)**”.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan negara dalam ekstradisi narapidana terorisme menurut Hukum Internasional (Studi kasus terpidana tindak kejahatan terorisme hambali) ?
2. Apa kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme Hambali yang ditahan di Amerika (Studi kasus terpidana tindak kejahatan terorisme hambali) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang saya lakukan ini selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan juga bermanfaat dan bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui Yurisdiksi Negara dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Menurut Hukum Internasional

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa saja kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme Hambali tanpa adanya perjanjian ekstradisi

2. Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

- a. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana terorisme menurut Hukum Internasional
- b. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai kendala-kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme Hambali tanpa adanya perjanjian ekstradisi.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Internasional dapat diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2005). Secara harfiah Hukum Internasional dapat diibaratkan peraturan yang dibuat untuk dapat dipergunakan bukan hanya di satu negara namun dapat dipergunakan untuk semua negara sehingga ada kesepakatan dalam memandang hukum yang ada dan Hukum Internasional sifatnya membuat seluruh negara dapat disatukan dalam satu tatanan hukum yang ada.

Hukum Internasional merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai bagian dari hukum, Hukum Internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan pengertian

hukum, yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh “*external power*” masyarakat yang bersangkutan (Istanto, 2010).

“Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum Internasional adalah sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Kusumaatmadja, 1999). Sangat jelas pengertian hukum internasional yang diberikan oleh mochtar bahwa hukum internasional berfungsi untuk mengatur hubungan antar negara serta persoalan yang terjadi melintasi batas negara. Hukum internasional berfungsi untuk membedakannya dengan hukum nasional dan permasalahan yang seperti apa yang termasuk dalam Hukum Internasional”.

Namun sesuai dengan perkembangan zaman, maka subjek Hukum Internasional yang pada awalnya hanya terbatas pada negara, pada saat ini berkembang saat luas. Subjek Internasional tidak hanya pada negara, namun termasuk sebagai organisasi internasional, individu, perusahaan internasional, vatikan, belligerency merupakan contoh subjek-subjek non negara. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek Hukum Internasional tidak hanya terbatas pada negara saja, namun juga individu (perorangan), serta organisasi yang melakukan ruang lingkupnya telah melewati batas negara dalam perkembangan serta anggota organisasinya.

Negera-negara di dunia saling membutuhkan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan di sumber daya alam dan sumber daya manusia oleh sebab itu untuk saling mencukupi kebutuhan negara, setiap negara membutuhkan bantuan negara lain, saling membutuhkan membuat setiap negara melakukan kerjasama. Kerjasama yang baik antar negara menghasilkan suatu hubungan yang positif. Kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, keamanan, ekonomi serta politik. Jika dilakukan dengan baik, maka setiap negara akan mendapatkan keuntungan.

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta kecurangan, sebaiknya kerjasama disertai dengan perjanjian. Perjanjian antar negara disebut dengan perjanjian Internasional. perjanjian Internasional adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk memperkuat suatu kerjasama dengan tujuan hasil dari kerjasama tersebut akan menguntungkan dua negara atau lebih yang membuat perjanjian sehingga perselisihan, persaingan dagang yang tidak sehat dan konflik antar negara dapat dihindari. Namun hubungan kerjasama bukan hanya terjalin antar negara namun juga antar organisasi-organisasi yang berhubungan dengan perdagangan luar batas negara yang disebut dengan perdangan internasional.

Secara teknis penamaan perjanjian internasional dapat diberi nama *treaty*, *convention*, *covenant*, *agreement*, *protocol*, bahkan *memorandum of understanding* (MOU). Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dari hukum internasional. Hubungan antar negara satu dengan yang lain baik dalam hubungan bilateral maupun hubungan multilateral akan mengakibatkan timbulnya suatu perjanjian oleh dari itu perjanjian internasional merupakan konsekuensi dari

hukum internasional yang mana hubungan tersebut tidak hanya antara negara dengan negara, namun dapat pula antar negara dengan organisasi yang bersifat internasional.

“Pada saat ini terdapat dua konvensi yang mengatur perjanjian internasional, yaitu Konvensi wina tahun 1969 yaitu tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) dan Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*)”.

“Kata “yurisdiksi” dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Inggris, “jurisdiction”. Sedangkan istilah *jurisdiction* dalam bahasa Inggris itu sendiri sebenarnya dikutip atau diadopsi dari bahasa Latin yaitu “*jurisdictio*”. Kata *jurisdictio*, sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu, kata “*yuris*” dan kata “*dictio*”. Kata “*yuris*” berarti “kepunyaan hukum” atau “kepunyaan menurut hukum” dan kata “*dictio*” berarti “ucapan”, “sabda”, “sebutan”, “firman”. (Parthiana, 2003)”

“Jadi, *jurisdictio*, *jurisdiction* atau yurisdiksi berarti” :

1. “kepunyaan” seperti yang dikatakan atau ditentukan oleh hukum;
2. “hak-hak” menurut hukum;
3. “kekuasaan’ menurut hukum;
4. “kewenangan” menurut hukum.

“Jadi secara singkat dan sederhana, yurisdiksi berarti kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum”, dengan kata lain ; hak, kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Didalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan” dan “kewenangan”. Yang penting untuk ditekankan disini adalah hak, kekuasaan dan kewenangan itu harus berdasarkan atas hukum. Bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan pada kekuatan”.

“Yurisdiksi negara dalam hukum Internasional adalah hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif atas hak-hak individu, harta benda, perilaku-perilaku, dan peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata masalah dalam negeri”.

“Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat menerapkan yurisdiksi atas semua kejahatan tanpa memperdulikan dimana kejahatan tersebut terjadi. Yurisdiksi nasional tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional maupun hukum internasional”.

“Terminologi yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri

dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya”.

“Secara garis besar macam-macam yurisdiksi negara itu dapat ditinjau berdasarkan pada” :

1. “Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur”
2. “Hak, kekuasaan dan kewenangan atas objek yang diatur”
3. “Hak, kekuasaan dan kewenangan atas tempat atau terjadinya objek yang diatur”

Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur, dapat dibedakan antara :

- a. Yurisdiksi legislatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, untuk mengatur suatu objek atau masalah.
- b. Yurisdiksi eksekutif, disebut juga yutisdiksi administratif. Tegasnya,yurisdiksi eksekutif ini berkenaan dengan hak, kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuatnya itu atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik.
- c. “Yurisdiksi yudikatif, yaitu yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dan atau menghukum si pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan”.

Jika yurisdiksi negara itu dikaitkan dengan objek yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut, maka yurisdiksi negara itu dibedakan menjadi :

1. “Yurisdiksi personal atau *jurisdiction in personam*”
2. “Yurisdiksi kebendaan atau *jurisdiction in rem*”
3. “Yurisdiksi kriminal atau *criminal jurisdiction*”
4. “Yurisdiksi sipil atau *civil jurisdiction*”
5. “Yurisdiksi eksklusif atau *exclusive jurisdiction*”

Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek atau masalah (yang bukan semata-mata masalah domestik) dapat dibedakan menjadi antaralain :

1. Yurisdiksi teritorial
2. Yurisdiksi quasi teritorial
3. Yurisdiksi ekstra-teritorial
4. Yurisdiksi universal
5. Yurisdiksi eksklusif

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945, memiliki kedaulatan penuh dalam memntukan keberhasilan pemerintahannya. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia berhak melakukan hubungan kerjasama dan membuat perjanjian internasioal dengan negara manapun. Hal ini juga sesuai dengan azaz politik luar negeri Indonesia yaitu Bebas dan Aktif. Selain itu Indonesia juga sudah terbiasa ikut dalam perjanjian internasional sejak masa awal kemerdekaan dan itu sangat membanggakan.

Tingkat kriminalitas disebuah negara dapat disebabkan oleh kurangnya rasa keadilan yang diterima setiap warga negara. Selain itu tingkat kriminalitas yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh rendahnya nilai moralitas yang ada pada setiap individu, oleh karena itu individu yang berjiwa kerdil seringkali mencari jalan yang mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan berbuat diluar hal yang wajar demi mencapai tujuannya. Semakin tinggi tingkat kriminalitas maka penanggulangan atas kasus tersebut juga semakin berat (Suarda, 2011).

“Demi menegakkan keadilan, masalah ekstradisi pada saat ini memiliki peranan yang sangat besar. Untuk menegakkan prinsip “tidak ada seorangpun yang dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana” maka kerjasama internasional dibidang penegakan hukum pidana mutlak dilakukan. Untuk melaksanakan prinsip penegakan hukum pidana tersebut, maka Indonesia menggalakkan hubungan internasional dengan negara-negara lain baik dalam hubungan bilateral, multilateral maupun mengadakan perjanjian internasional dibidang ekstradisi”.

Perjanjian Ekstradisi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat internasional seperti perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dibidang pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). PBB bahkan telah mengeluarkan model Treaty on Extradition berdasarkan resolusi dari Majelis Umum PBB Nomor 42/117 tanggal 14 Desember 1990 yang dijadikan model acuan dalam pembuatan hukum ekstradisi internasional. (Indonesia telah meratifikasi United Nation againts Corruption 2003, melalui undang-undang Nomor 7 tahun 2006)

“Sebelum lahirnya undang-undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979, pada masa Hindia Belanda, Indonesia telah menggunakan “*koninklijk Besluit*” yang dimuat dalam “*Staatsblad*” tahun 1883 Nomor 188 tentang “*Uitlevering Van Vreemdelingen*” (penyerahan orang asing) yang pada waktu itu masih dianggap berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II aturan peralihan”.

“Namun peraturan tersebut merupakan produk hukum Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai diterapkan lagi pada masa kemerdekaan dan bentuk pemerintahan Indonesia seperti saat ini. Pada saat pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soeharto tepatnya tanggal 29 Agustus 1978 disampaikanlah Rancangan Undang-Undang tentang ekstradisi. Rancangan Undang-Undang tersebut bernomor R.07/PU/VIII1978. Ekstadisi tersebut digunakan untuk menggantikan *Koninklijk Besluit* tanggal 8 Maret 1883 Nomor 26 (Nomor 188) (Budiarto, 1981)”.

Pada tanggal 16 Desember 1978 sidang Pleno komisi III bagian Hukum DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang mengenai ekstradisi. UU di Undangkan pada tanggal 18 Januari 1979 Nomor 2 Tahun 1979, TLNRI Nomor 3130 (Parthiana, 2004).

“Untuk memperjelas ekstradisi, I Gede Suarda menjelaskan defenisi ekstradisi adalah proses penyearahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang memina penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut. Jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara

tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut (Suarda, 2011)”.

“Sedangkan menurut Starke ekstradisi adalah proses menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang telah dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu (Starke, 2007)”.

Secara garis besar, ekstradisi dapat diartikan penyerahan tersangka atau terpidana kepada negara yang berwenang mengadili dimana tempat tersangka atau narapidana melakukan kejahatan yang merugikan. Ekstradisi dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan antar negara-negara yang telah melakukan perjanjian mengenai ekstradisi itu sendiri.



E. Konsep Operasional

“Judul penelitian ini dibatasi dengan konsep operasional sebagai batasan terhadap lingkup penelitian. Agar tidak terjadi salah penafsiran atau pemahaman tentang penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya, maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut” :

“Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : 1. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan; 2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016)”.

“Negara adalah subjek hukum Internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum Internasional. Bahkan, hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum Internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara”.

“Ekstradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan (H.A, 2008). Dalam judul ini ekstradisi berhubungan dengan upaya yang dilakukan Indonesia untuk melakukan ekstradisi terhadap narapidana kasus terorisme Hambali yang ditahan di Amerika Serikat”.

“Narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana) (H.A, 2008). Dalam hal ini narapidana yang dimaksud adalah Hambali yang melakukan tindak pidana terorisme”.

“Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) praktik tindakan teror (H.A, 2008). Dalam hal ini terorisme yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan Hambali beserta kelompoknya”.

“F. Metode Penelitian”

1. “Jenis dan Sifat Penelitian”

“Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum normatif dengan spesifikasi studi dokumentasi yaitu penulis memperoleh data-data berdasarkan atas studi terhadap dokumen berupa buku-buku dan literatur-literatur lain yang penulis dapatkan melalui studi kepustakaan atau data sekunder (Mamudji, 2009)”.

“Menegenai sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan secara sistematis mengenai yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana terorisme”.

2. “Bahan-bahan Hukum”

“Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data sekunder yang didapatkan dari buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang dijadikan pedoman untuk mengembangkan tulisan ini, untuk lebih jelasnya sumber data dari penulisan ini terdiri dari” :

a. “Bahan Hukum Primer”

Yaitu data pokok yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman tahun 1997 (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan bacaan, literatur serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, media masa dan internet.

3. “Analisis Data”

“Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana terorisme”.

“Bahan-bahan yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini berasal dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel serta bahan-bahan hukum yang dianggap memiliki pembahasan hukum ekstradisi dan hukum internasional. Dalam penulisan, kalimat disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam menganalisa serta memperhatikan teori-teori serta pendapat para ahli sebagai bahan perbandingan mengenai yurisdiksi negara secara umum serta yurisdiksi negara dalam ekstradisi narapidana terorisme”.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

“Cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara deduktif. Metode penarikan kesimpulan dengan cara deduktif merupakan menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus”.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. “Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi”

1. “Pengertian Yurisdiksi”

“Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*), dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum “*par in parem non habet imperium*” (Buana, 2007)”.

“Kata “yurisdiksi” sendiri dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “*jurisdiction*”. “*Jurisdiction*” sendiri berasal dari Bahasa Latin “*yurisdictio*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *dictio* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi dapat disimpulkan yurisdiksi berarti” :

- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum
- b. Hak menurut hukum
- c. Kekuasaan menurut hukum
- d. Kewenangan menurut hukum

“Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Didalamnya mencakup “hak”, “kekuasaan” dan “kewenangan”. Yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki dua pengertian, yaitu :

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakima; peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggungjawab disuatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum (H.A, 2008).

“Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada diluar negara tersebut (Adolf, 1997)”.

2. Jenis-Jenis Yurisdiksi

“Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau

badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku”.
“Didalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut. Menurut Rebecca MM Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang”.

Yurisdiksi dapat dibedakan atas :

a. “Yurisdiksi Perdata”.

“Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing)”.

b. “Yurisdiksi Pidana”.

“Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak”.

Berdasarkan hak, kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayah negaranya dapat terbagi atau tergambaran oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut :

a. “Yurisdiksi Legislatif”.

“Yaitu kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif (*legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdiction*)”

b. “Yurisdiksi Eksekutif”

“Yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan (*enforce*) agar subyek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yurisdiksi ini disebut sebagai yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Ada pula sarjana yang menyebutnya dengan *enforcement jurisdiction* (yurisdiksi pengadilan)”,

c. “Yurisdiksi Yudikatif”

“Yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang (subyek hukum) yang melanggar peraturan atau perundang-undangan disebut pula sebagai Judicial jurisdiction”.

3. **“Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional”.**

“Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat Internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya”.

“Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional (Adolf, 1997)”.

“Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah "hak-hak istimewa ekstrateritorial", yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional”.

“Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi berikut”:

a. “Yurisdiksi Teritorial, Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian” :

"It is essebtial attribute ofthe sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arisingwithin these limits”.

“Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi

terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini”.

“Prinsip teritorial ini terbagi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak di daerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B. Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*). Negara dimana tindakan tersebut diselesaikan (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*)”.

“Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, pertimbangan lain dalam menerapkan yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana si pelaku tindak pidana itu berada memiliki kepentingan, fasilitas, dan pejabat yang paling berkompoten untuk menangani tindak pidana baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing.⁴⁹”

“Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada didalam negara tersebut”.

“Hubungan antara yurisdiksi dengan wilayah dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana (kejahatan) tampak dalam sengketa terkenal the Lotus Case. dalam sengketa ini, kapal uap Prancis, the Lotus, bertabrakan dengan kapal Turki the Boz-Kourt di laut lepas. Kapal Turki tenggelam dan menewaskan 8 pelaut dan penumpang. Menghadapi insiden ini, pejabat Turki menahan awak kapal the Lotus ketika kapal ini merapat di pelabuhan Turki. Mereka dituduh telah melakukan pembunuhan (pembantaian) terhadap para awak Turki. Pihak Prancis memprotes keras atas tindakan pemerintah Turki tidak memilih yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Sengketa ini lalu diserahkan ke Mahkamah Internasional Permanen untuk mengadili apakah ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang melarang Turki melaksanakan yurisdiksinya. Dari hasil penyelidikan, mahkamah berpendapat bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan kekuasaan di luar wilayahnya (Parthiana, 2004)”.

“Pernyataan Mahkamah berbunyi sebagai berikut” :

"The first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that-failing the existence of a permissive rule to the contrary- may not exercise its power in any form in the territory of another State"

“Mahkamah menolak argumentasi Prancis bahwa negara benderalah yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas. Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada ketentuan tentang hal ini dalam hukum internasional dan menyatakan pula bahwa kerusakan terhadap kapal Turki sama saja dengan kerusakan terhadap wilayah Turki. Hal ini memungkinkan Turki melaksanakan

yurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial obyektif. Namun, lanjut pengadilan, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan yurisdiksi di dalam wilayahnya sehubungan dengan setiap perkara (sengketa) yang terjadi di luar negeri”.

“Dari sengketa ini dapat disimpulkan bahwa prinsip yurisdiksi teritorial dapat pula berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan tidak hanya di wilayah negara yang bersangkutan, tapi juga dalam atau di luar laut teritorial, yakni terhadap sengketa-sengketa tertentu yang terjadi di jalur tambahan atau di laut lepas yaitu manakala negara tersebut adalah negara bendera kapal”.

“Prinsip teritorial ini berlaku pada hal-hal berikut ini” :

a. “Hak Lintas Damai di Laut teritorial”.

“Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai) telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara pantai tampak dalam hasil Konferensi Kodifikasi Hukum laut Den Haag 1930 (55), dimana diakui adanya dua macam yurisdiksi negara pantai atas kapal laut yang berlayar di laut teritorialnya, yaitu yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Hasil konferensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Dalam Konvensi Hukum laut 1982, pengakuan dan pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai terdapat dalam pasal 27 dan 28 (Adolf, 1997)”.

b. “Kapal Berbendera Asing di Laut teritorial”.

“Kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial hanya tunduk kepada yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction) negara pantai. Artinya, kapal-kapal itu pun tunduk kepada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan negara pantai dan hukum kebiasaan internasional. 57”

“Sepanjang menyangkut kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial, terdapat teori mengenai kapal-kapal ini, yakni : (Adolf, 1997)”

1. “Teori "Pulau Terapung" (*the Floating Island Theory*). Menurut teori ini, kapal-kapal tersebut harus diperlakukan oleh negara lain sebagai bagian dari wilayah negara. Menurut teori ini, yurisdiksi pengadilan tidak berlaku terhadap setiap tindakan yang dilakukan di atas kapal atau menahan seseorang yang melakukan kejahatan di atas kapal tersebut”.
2. “Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberikan kekebalan (imunitas) tertentu kepada kapal asing beserta wakilnya. Pemberian ini bukan berdasarkan pada teori obyektif yang menyatakan bahwa kapal perang/negara itu adalah wilayah negara asing, tapi didasarkan pada pembebasan atau pengecualian yang diberikan oleh undang-undang negara pantai. Pengecualian ini sifatnya bersyarat dan karenanya dapat ditarik kembali oleh negara pantai tersebut”.
- c. “Pelabuhan”.

“Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman. Karena di perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka kedaulatan penuh ini berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu kapal asing yang memasuki pelabuhan suatu negara, maka kapal tersebut berada dalam kedaulatan teritorial suatu negara pantai. Karena itu pula negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya terhadap kapal dan awaknya. Di pelabuhan, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan ketertiban negara pantai (59). Negara pantai dapat pula menerapkan yurisdiksi teritorial apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara bendera kapal (60)”.

d. “Orang asing”.

“Yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama halnya yurisdiksi teritorial negara terhadap warga negaranya. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing. Namun demikian, seorang warga negara asing dapat meminta pembebasan dari yurisdiksi teritorial suatu negara dalam hal berikut”:

a. “Dengan adanya imunitas tertentu, orang asing itu menjadi tidak tunduk kepada hukum nasional negara pantai; atau”

b. “Bahwa hukum nasional negara tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional”.

2. “Yurisdiksi Personal”.

“Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima Secara universal.”

“Menurut praktek interasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut” :

a. “Prinsip nasionalitas aktif”.

“Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah pegara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri”.

b. “Prinsip nasionalitas pasif”.

“Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya”.

3. “Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan”

“Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. (Adolf, 1997)”

4. “Prinsip Yurisdiksi Universal”

“Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahimnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadil kejahatan yang dilakukan orang perorang (individu)”.

“Kejahatan kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup

lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut”.

"All states shall co-operate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the Jurisdiction of any state".

“Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Komisi Kejahatan perang PBB (the United Nations War Crimes Commission) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan. Namun hal tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka (Adolf, 1997)”.

“Pembatasan tertentu yang diterapkan oleh hukum internasional yaitu terhadap kepala negara, wakil diplomatik, kapal perang, dan angkatan bersenjata asing yang ada di wilayah suatu negara Dalam hal-hal tertentu, yurisdiksi teritorial kebal (tidak berlaku) terhadap (Parthiana, 2004)” :

1. “Negara dan Kepala Negara Asing”:

“Suatu negara bebas berbuat apapun di dalam negerinya, sepanjang perbuatan tersebut tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum internasional. Atau dengan kata lain, suatu negara adalah imun terhadap yurisdiksi pengadilan negara lainnya. Begitu juga dengan kepala

negara yang diidentikkan sebagai negara itu sendiri. Kepala negara memiliki imunitas atau kekebalan penuh. Imunitas suatu negara asing atau kepala negara dari yurisdiksi tidak mutlak dalam segala hal, tergantung kepada sifat hakikat dari pemulihan yang diupayakan”.

2. “Perwakilan Diplomatik dan Konsuler”;

“Imunitas yurisdiksional terhadap agen-agen diplomatik dilapan dalam pasal 31-32 Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan Diplomatik 1961. Mereka menikmati imunitas absolut dari yurisdiksi kriminal negara tuan rumah dan imunitas dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam tiga hal khusus yang dinyatakan dalam pasal 31. Yaitu”:

a. “Tindakan-tindakan untuk mendapatkan kembali harta benda tidak bergerak yang semata-mata pribadi”;

b. “Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suksesi dimana mereka terlibat dalam kapasitas yang benar-benar pribadi”.

c. “Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suatu aktivitas profesi atau komersial pribadi yang dilakukan oleh mereka”.

3. “Kapal Pemerintah Negara Asing”:

“Kapal pemerintah yang statusnya berasal dari kedaulatan negaranya tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara, baik waktu kapal berada di laut lepas, laut teritorial, atau perairan pedalaman negara pantai. Meski kapal-kapal pemerintah menikmati kekebalan, namun mereka diharapkan untuk menaati peraturan

perundang-undangan negara pantai 74. Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik (Adolf, 1997)”.

4. “Angkatan Bersenjata Negara Asing”;

“Angkatan bersenjata yang diterima di wilayah negara asing menikmati suatu imunitas terbatas, tetapi bukan suatu imunitas absolut, dari yurisdiksi teritorial negara tersebut. Besarnya imunitas tersebut tergantung pada keadaan-keadaan di mana angkatan bersenjata tersebut diterima oleh pemegang kedaulatan teritorial, dan khususnya pada ada atau tidaknya suatu perjanjian tegas antara negara tuan rumah dan negara pengirim yang mengatur syarat- syarat mengenai masuknya angkatan bersenjata tersebut di wilayah itu”.

5. “Organisasi Internasional”.

“Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana organisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional. Juga adakalanya suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayahnya dengan beberapa ketentuan (Starke, 2007)”.

“Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kadangkala dua negara atau lebih dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap suatu peristiwa. Hukum internasional

sendiri tidak ada mengatur secara jelas mengenai kompetensi ini. Rebecca M.M Wallace berpendapat bahwa : dasar-dasar yurisdiksi tidak diurutkan dalam hierarki apapun. Tidak ada negara yang dapat menuntut hak yang lebih tinggi semata-mata berdasarkan atas asas melaksanakan yurisdiksi Suatu negara dapat secara sah memiliki yurisdiksi bersamaan dengan negara lain, negara yang akan melaksanakan yurisdiksi akan ditentukan oleh faktor faktor lain, misalnya kehadiran fisik dari pelanggar yang bersangkutan Apa yang dituntut hukum internasional kini adalah eksistensi hubungan nyata antara pelanggar yang bersangkutan dan negara yang melaksanakan yurisdiksinya Menurut hukum internasional, setiap negara baik berpantai costate) maupun tidak berpantai (land locked state) mempunyai hak untuk melayarkan kapalnya di bawah benderanya di laut lepas (pasal 90 UNCLOS 1982).”

“Pelaksanaan yurisdiksi suatu negara di laut lepas ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu (yang terjadi atau dilakukan di laut lepas.). Pada prinsipnya wilayah udara yang terdapat di atas wilayah datat, perairan pedalaman, dan laut wilayah termasuk kedalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional: "Kedaulatan negata di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty)". Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum intemasional yang mengatur ruang udara”.

B. “Tinjauan Umum Tentang Ekstradisi”.

1. “Pengertian dan Raung Lingkup Ekstradisi”

“Setiap negara di dunia ini mempunyai tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya agar hukum dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia akan diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya”.

“Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan cara melarikan diri kedalam wilayah negara lain, Cara ini dimaksudkan untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula. Tindakan ini melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering kali lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, Misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa Negara atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah

suatu negara, menimbulkan akibat akibat pada wilayah beberapa negara (Fitriliani, 2012)”.

“Seperti dalam kasus "Kapal Mimi" pada tahun 1915, seorang warga negara Indonesia bernama Gun Supardi yang bekerja sebagai awak kapal tersebut, telah membunuh nahkoda kapalnya yang berkebangsaan Jerman Barat di laut lepas di Samudera Atlantik serta menenggelamkan kapalnya. Sedangkan kapal Mimi itu sendiri berbendera Panama. Oleh kapal yang menolongnya”,

“Gun Supardi bersama awak kapal lainnya dibawa dan diserahkan kepada Amerika Serikat. Dalam kasus ini jelaslah tersangkut kepentingan empat negara yaitu : Indonesia sebagai negara Kewarganegaraan si pelaku kejahatan yaitu Gun Supardi, Panama sebagai negara kebangsaan kapan Mimi sebab kapal tersebut berbendera Panama, Jerman Barat sebagai nerara kewarganegaraan sang korban (nahkoda) dan Amerika Serikat sebagai negara tempat Gun Supardi ditahan”.

“Dalam Hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan itu dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Hal ini seolah-olah menyebabkan pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Penangkapan dan penahanan secara langsung kedalam wilayah negara lain tidak diperbolehkan oleh karena suatu negara tidak boleh melakukan Tindakan yang bersifat kedaulatan”

“(act of sovereignty) di dalam wilayah lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional (Parthiana, 2004)”.

“Tetapi jika hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu, untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Bahkan usaha untuk melarikan diri dalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan sebutan tersangka atau tertuduh, tetapi juga oleh orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan sebutan terhukum atau terpidana. Sebagai contoh nyata adalah apa yang dialami oleh Indonesia, yaitu larinya dua orang narapidana masing-masing Donal Andrew Ahren (warga negara Australia) dan David Allan Riffe (warga negara Amerika Serikat) dari Lembaga Pemasyarakatan Denpasar dan Karangasem, Bali pada tanggal 9 Juli 1977 kedua orang ini berhasil meninggalkan wilayah Indonesia menuju ke Australia”.

“Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih di abad teknologi sekarang ini”.

“Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, maka negara-negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan tersebut. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan si pelaku tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dalam hukum nasional dan hukum internasional yang dikenal dengan nama Ekstradisi”.

“Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (extradition, l'extradition) berasal dari bahasa latin : "extradere". Ex berarti keluar, sedangkan trader berarti menyerahkan. Kata bendanya adalah extraditio artinya penyerahan. Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu rumusan yang didalamnya menggambarkan pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tegasnya yang dimaksud dengan ekstradisi adalah : "Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal-balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara

tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya” (Parthiana, 2004).”

“Secara umum ekstradisi dapat diartikan suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Artinya ialah penyerahan (ekstradisi) menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan”.

2. “Asas-Asas Ekstradisi”

“Pada saat ini, asas-asas ekstradisi yang telah diakui secara umum adalah sebagai berikut”:

a. “Asas Kejahatan Ganda (*Double Criminality Principle*)”

“Asas ini mensyaratkan bahwa kejahatan yang dapat dijadikan alasan dalam permohonan ekstradisi atas orang yang diminta adalah kejahatan yang telah diancam hukuman baik hukum pidana dari negara-peminta ataupun hukum dari negara yang diminta. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suatu perbuatan atau peristiwa mungkin merupakan peristiwa pidana atau kejahatan menurut system hukum negara tertentu, sedangkan menurut system hukum negara lain tidak dipandang sebagai peristiwa pidana. Terdapat perbedaan dalam penilaian atas

suatu perbuatan atau peristiwa. Perbedaan penilaian itu juga membawa akibat perbedaan penilaian terhadap si pelaku perbuatan atau peristiwa tersebut (Parthiana, 2004)”.

“Oleh karena system hukum tiap-tiap negara yang berbeda, maka tidak diperlukan nama ataupun unsur-unsur semuanya harus sama. Apabila kedua negara telah sama-sama mengklasifikasi Tindakan tersebut sebagai kejahatan atau tindak pidana, hal itu dianggap sudah cukup. Apabila ternyata perbuatan itu hanya merupakan kejahatan menurut system hukum negara lainnya tidak, negara-peminta sudah sepatutnya mengurungkan maksud untuk mengajukan permintaan penyerahan. Atau jika permintaan penyerahan sudah disampaikan, dan ternyata negara yang diminta berkesimpulan bahwa kejahatan itu hanya merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut system hukum salah satu pihak saja, permintaan negara-peminta harus ditolak. Asas inilah yang disebut dengan asas kejahatan ganda atau *double criminality principle*”.

“Jadi yang dimaksud dengan asas kejahatan ganda adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar permintaan penyerahan adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut system hukum kedua belah pihak. Jika asas ini tidak terpenuhi, maka penyerahan tidak dapat dilakukan. Hal ini sudah sepantasnya, sebab seseorang tidak boleh ditindak atau dihukum terhadap perbuatan yang tidak melanggar hukum negara tempatnya berada”.

b. “Asas Kekhususan (*Principle of Speciality*)”

“Asas ini mewajibkan negara-peminta untuk hanya menuntut, mengadili maupun menghukum orang yang diminta berdasarkan kejahatan yang dijadikan alasan untuk permintaan penyerahan ekstradisinya. Jadi ia tidak boleh diadili, dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya”.

“Oleh karena itu, negara-peminta dalam mengajukan permintaan penyerahannya itu haruslah menegaskan, atas kejahatan atau kejahatan-kejahatan apa sajakah orang yang diminta itu dimintakan penyerahannya, dengan kata lain, permintaan penyerahan tersebut haruslah secara tegas dan terperinci menyebutkan jenis atau macam kejahatan yang dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta penyerahan. Atas dasar permintaan penyerahan itu pulalah negara yang diminta akan mempertimbangkan apakah penyerahan akan dilakukan atau ditolak. Apabila oleh negara yang diminta diputuskan bahwa orang yang diminta ini akan diserahkan, negara yang diminta juga harus menegaskan atas dasar kejahatan apa sajakah orang diminta itu diserahkan (Parthiana, 2004)”.

“Asas ini memberikan perlindungan kepada si pelaku kejahatan atau orang yang diminta, sebab asas ini membatasi hak dan wewenang negara-peminta untuk mengadili dan menghukumnya, yaitu hanya terbatas pada kejahatan yang dijadikan alasan penyerahan. Apabila negara-peminta juga mengadili dan menghukum orang yang diminta itu atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar tersebut, maka orang yang bersangkutan atau negara-diminta

(negara yang menyerahkan orang tersebut) dapat mengajukan protes dan meminta Kembali orang tersebut”.

“Meskipun pada dasarnya asas kekhususan (*principle of speciality*) ini membatasi hak dan wewenang negara-peminta untuk mengadili dan menghukum orang yang bersangkutan, tetapi dalam beberapa hal asas ini dapat dikesampingkan. Artinya, negara-peminta boleh mengadili dan menghukum orang yang diminta itu atas kejahatan lain selaian daripada kejahatan yang diminta. Asas kekhususan ini dapat dikesampingkan, dalam hal-hal sebagai berikut”:

- a) “Apabila negara-diminta menyatakan persetujuannya atas maksud negara-peminta untuk mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu atas kejahatan yang dijadikan dasar penyerahannya oleh negara yang diminta”.
- b) “Apabila si pelaku kejahatan itu sendiri menyatakan persetujuannya untuk diadili dan dihukum atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai dasar penyerahannya oleh negara yang diminta”.
- c) “Negara-peminta juga dapat mengadili dan menghukum orang yang diminta atau si pelaku atas kejahatan lain selain daripada kejahatan yang dijadikan dasar penyerahan apabila setelah dia diberi kesempatan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk meninggalkan wilayah negara-peminta, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut”.

“Asas kekhususan baru dapat berfungsi apabila negara yang diminta telah diekstradisi oleh negara yang diminta kepada negara-peminta. Hal ini berarti,

permintaan negara-peminta untuk mengekstradisi orang yang diminta tersebut dikabulkan oleh negara yang diminta”.

3. “Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non-Extradition of Nationals*).

Asas ini pada dasarnya memberikan kekuasaan pada negara-negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri yang melakukan kejahatan didalam wilayah negara lain. Apabila orang yang diminta oleh negara-peminta ternyata merupakan warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi dari negara-peminta tersebut. Hal ini dilandaskan oleh pemikiran, bahwa negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dan warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Namun penolakan tersebut tidak berarti menghapus kesalahan warga negara tersebut. Warga negara tersebut wajib untuk diadili dan dihukum oleh negara yang diminta berdasarkan hukum nasionalnya”.

“Asas ini penting untuk dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi. Hal ini disebabkan karena kewarganegaraan seseorang memiliki peranan penting yakni mengenai status, jati diri dan identitas personal orang yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa hukum yang berlaku atas orang tersebut adalah hukum dimana dirinya terdaftar sebagai warga negara. Tetapi jika warga negara dari negara-diminta melakukan kejahatan di wilayah negara lain, kemudian negara yang merasa memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas kejahatannya tersebut meminta penyerahan maka

negara yang diminta diwajibkan untuk mempertimbangkan apakah warga negaranya tersebut diserahkan atau tidak”.

4. “Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non-Extradition of Political Criminal)”

“Apabila negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk permintaan ekstradisi oleh negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Hal ini dikarenakan kejahatan politik bersifat subjektif serta definisi kejahatan politik yang berlaku secara umum bagi hukum internasional juga tidak ada. Suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan politik atau tidak memang merupakan sebuah masalah politik yang didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja sangat subjektif”.

“Oleh karena sukarnya menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara-negara baik perjanjian maupun dalam peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisinya, menggunakan sistem negatif yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu secara tegas dinyatakan sebagai bukan merupakan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta (extraditable crime)”.

“Pada hal ini, negara yang diminta memiliki peranan dalam penentuan apakah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar permintaan penyerahan orang yang

diminta oleh negara-peminta tergolong sebagai kejahatan politik atau tidak. Jika sebagai kejahatan politik, maka negara yang diminta harus menolak permintaan negara peminta bahwa orang yang diminta tidak diekstradisikan oleh negara yang diminta kepada negara-peminta”.

“Walaupun tidak sependapat dengan negara-diminta, negara-peminta tetap harus menghormati keputusan dari negara yang diminta. Hal ini sesuai dengan prinsip kesamaan derajat negara-negara dan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Bagaimanapun juga, keputusan negara- diminta adalah sebuah keputusan dari negara yang berdaulat yang tentunya harus dihormati oleh negarapeminta yang merupakan sesama negara berdaulat (Starke, 2007)”.

5. “Asas ne/non bis idem”.

“Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk permintaan ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata telah diadili dan/atau telah dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka negara yang diminta diharuskan menolak permintaan dari negara-peminta tersebut. Apabila orang yang diminta telah mendapat keputusan akhir (final judgement) atas kejahatan yang dimintakan penyerahan oleh badan yang berwenang dari negara yang diminta, maka permintaan penyerahan tersebut harus ditolak. Hendaknya, final judgement ditafsirkan sebagai keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti. Adanya kekuatan mengikat yang pasti ini perlu

ditekankan karena dengan demikian keputusan ini telah diterima oleh orang yang bersangkutan”.

“Dalam hukum pidana, asas ini dikenal pada intinya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili dan/atau dihukum lebih dari satu kali atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Larangan untuk mengadili dan/atau menghukum seseorang atas suatu jenis kejahatan lebih dari satu kali inilah yang dikenal sebagai asas *ne/non bis in idem*. Apabila ada negara yang mengadili dan/atau menghukum seseorang atas suatu kejahatan lebih dari satu kali, maka Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran atas asas *ne/non bis in idem*”.

“Maksud dan tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang pernah dijatuhi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, baik putusan itu merupakan putusan pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan pidana maupun putusan yang berupa penghukuman atas dirinya”.

“Asas *ne/non bis in idem* ini secara umum telah dianut dalam hukum ataupun peraturan perundang-undangan pidana negara-negara di dunia. Asas ini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dapat dijumpai dalam instrument-instrumen hukum nasional maupun internasional mengenai hak asasi manusia. Oleh karena asas ini telah diakui sebagai hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa asas ini berlaku secara universal”.

“Sebagai hak asasi manusia dan asas yang berlaku secara universal, asas ini juga diakui dalam ekstradisi. Hal ini dapat dilihat dengan tercantumnya asas

ini dalam perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, namun dengan formulasi yang tidak sama persis tetapi jiwa dan semangatnya tetaplah sama”.

6. “Asas Daluwarsa”

“Asas ini dikenal juga dengan asas lewat waktu (*lapse of time*). Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diserahkan oleh negara yang diminta kepada negara peminta dikarenakan hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa atau lewat waktu menurut hukum dari salah satu maupun hukum dari kedua belah pihak”.

“Daluwarsa atau lewat waktu (*lapse of time*) telah dikenal dalam hampir semua sistem hukum negara-negara di dunia. Daluwarsa memiliki makna sebagai pengakuan atas suatu fakta dimana fakta tersebut diakui sebagai suatu yang sah (legal) setelah terlampaui suatu jangka waktu tertentu, meskipun pada mulanya fakta tersebut tidak sah (illegal), Bahwa suatu fakta (dimana dapat berupa benda ataupun peristiwa hukum) yang sebenarnya tidak sah tetapi sudah sedemikian lama terjadinya dan dibiarkan saja demikian tanpa diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dianggap sudah melupakannya, maka fakta itu yang semula tidak sah berubah menjadi sah. Tentu saja sernakin lama jangka waktu terjadinya fakta tersebut dan masyarakat juga sudah melupakannya, maka semakin kuatlah keabsahannya”.

“Tujuan dari diakui daluwarsa ini adalah demi memberikan jaminan kepastian hukumn bagi semua pihak. Bahwa suatu fakta yang sudah demikian

lamanya terjadi dan tidak pernah dipersoalkan selama jangka waktu tersebut, dipandang sebagai suatu hal yang sudah lewat dan oleh karena itu tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Semua pihak, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju haruslah secara ikhlas menerimanya. Mengenai berapa lama jangka waktu tersebut, hal ini berbeda-beda atau tidak selalu Sama pengaturannya di dalam sistem hukum nasional negara-negara di dunia ini. (Buana, 2007)”

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

1. “Pengertian Terorisme”

“Terorisme berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah” :

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional"

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian terorisme di atas dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tentang terorisme di atas segala bentuk tindakan terorisme tidak bisa dibenarkan karena ciri utamanya, ialah;

- a. “Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan public”.
- b. “Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu”.
- c. “Memerintah anggotanya dengan cara teror juga”.
- d. “Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir”.

“Menurut Majelis Ulama Indonesia, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap keadulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well-organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiscriminative*)”.

“Dengan demikian terorisme adalah kejahatan (*crime*) yang mengancam kedaulatan negara (*against state/nation*), melawan kemanusiaan (*against humanity*) dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan. *Rand Corporation*, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS, melalui sejumlah penelitian dan pengkajiannya, menyimpulkan bahwa setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal. Definisi lain menyatakan bahwa (1) terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, termasuk juga situasi diberlakukannya hukum perang; (2)

sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme; (3) meskipun seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan politik, aksi terorisme tidak dapat disebut sebagai aksi politik (Fitriliani, 2012)".

2. Sejarah Terorisme

"Terorisme pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki makna positif. Sistem atau rezim *de lu terreur* pada tahun 1792-1794 diartikan sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkhis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. jadi rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut diangap sebagai "musuh" rakyat".

"Aksi teror juga dilakukan calot (hidup pada 66-73 M), sebuah organisasi pantai politik yang berposisi dengan pemerintahan Herodes yang menentang penjajah Roma. Mereka menuntut kemurnian religius dan menentang segala tindakan asusila dan tindakan yang bersifat anti Yahudi. Mereka menggunakan pisau kecil yang disebut sica yang disembunyikan di balik jaket. Dengan senjata sica tersebut, aksi Zealot sering disebut Sicarii. Aksi sicarii dilakukan dengan cara bercampur orang orang dipasar. Jika mereka melihat suatu pelanggaran mereka langsung mengambil pisau dan menikan si pelanggar. Metode yang mereka gunakan adalah praktek pembunuhan teroganisir di zaman kuno. Tindakan ini

bersifat acak dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Motivasi kelompok Zealot adalah agama dan didukung oleh kitab suci”.

“Jadi teror sebagai sebuah aksi yang sistematis dikenal sejak Revolusi Perancis (1789-1794). Pada masa itu, muncul apa yang dikenal dengan *French Revolution's terrorism* atau *regime de la terreur* pimpinan Maximilien Robespierre. Regime de la terreur digunakan sebagai instrumen untuk mendirikan *Revolutionary State* yaitu membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik. Selain mempunyai kaitan erat dengan revolusi, Maximilien Robespierre, sang pemimpin gerakan, mengaitkan teror dengan kebaikan (*virtue*) dan demokrasi (*democracy*). Robespierre menyebutkan : *virtue, without which terror is evil; terror, without which virtue is helpless. terror is nothing but justice, prompt, severe and inflexible; its therefore an emanation of virtue*”.

“Terdapat dua karakteristik utama dari French Revolution's terrorism. Pertama, regime de la terreur tidak dilakukan dengan acak random dan tidak juga indiskriminasi (*neither random nor indiscriminate*), tetapi dilakukan secara terorganisir (*organized*), terarah dan berhati-hati (*deliberate*), serta sistematis (*systematic*). Karakteristik ini yang membedakan regime de la terreur dengan aksi teror yang digambarkan saat ini. Kedua, tujuan *French Revolution's terrorism* (*regime de la terreur*) adalah untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik (*a new and batter society*)”.

“Pertengahan abad ke-19, di Eropa, revolusi Perancis mengilhami munculnya sentimentil anti monarki (anti penguasa). Pada abad ini, muncul aksi era terorisme baru di mana terorisme dikonotasikan dengan gerakan anti

pemerintahan. Aksi-aksi teror digunakan sebagai taktik untuk menggulingkan orang-orang berkuasa. Carlo Pisacane, seorang ekstrim Republik Italia, melakukan gerakan revolusioner yang disandarkan pada teori “*the propaganda by deed*”. (Fitriliani, 2012)”

“Hingga menjelang perang dunia I, terorisme berkonotasi revolusioner. Bersamaan dengan perang dunia II dan semangat pergerakan kemerdekaan, penggunaan istilah terorisme digunakan dalam perspektif berbeda. Perlama, teroris dikonotasikan dengan gerakan revolusioner. Pada saat itu terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasional anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940 dan 1950-an. Kedua, mengacu pada pemberontakan yang dilakukan kaum nasionalis/anti-kolonialis. Konotasi kedua memicu ketidaksenangan para pejuang kemerdekaan (negara dunia ketiga) dengan stigma teroris. mereka dengan tegas menolak stigma teroris yang melekat pada mereka. Bagi mereka (pejuang kemerdekaan) berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan demi tanah air dari penjajahan bukan terorisme tetapi freedom fighters”.

“Selama akhir 1960 dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologi radikal. Pada tahun 1980-an terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka pada saat itu negara Barat, terutama Amerika, gencar mengkampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara

diminta segera membuat aturan perundang undangan perihal pemberantasan terorisme ini. Akhimya Indonesiapun mengatur tentang pemberantasan terorisme tersebut”.

“Secara yuridis, sebelum mengenal istilah terorisme, Indonesia telah mengenal dan mengatur tindak pidana subversi. Pengaturan pemberantasan kegiatan subversi di Indonesia dituangkan dalam bentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 11 tahun 1963 berubah Undang-undang Nomor 11/pnps/1963 yang bertujuan melindungi dan mengamankan sistem politik waktu itu yaitu politik Nasakom”.

“Pada awal tahun 1990, muncul istilah narco terrorism dan istilah *gray area phenomenon*. Istilah Pertama muncul bersamaan dengan Gerakan kelompok orang dengan motivasi ekonomi yang bergelut dalam perdagangan obat terlarang. Narco terrorism muncul akibat pertemuan antara penjualan obat terlarang dengan penjualan senjata. Sedangkan istilah *gray area phenomenon* digunakan pada gerakan yang mengancam stabilitas nasional oleh orang atau kelompok bukan negara”.

“Tahun 1998, peta politik nasional kembali berubah. Banyak tuntutan untuk meninjau ulang perundan-undangan yang menghambat nilai-nilai demokrasi Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 dicabut dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi”.

“Peristiwa WTC yang dahsyat pada tahun 2001, membuat isu terorisme menjadi agenda internasional yang penting untuk segera ditangani. Sebelum itu

terorisme yang terjadi di Indonesia diantaranya : Peledakan digedung Atrium Senen tanggal 1 Desember 1998, Peledakan di Plaza Hayam Wuruk tanggal 15 April 1999, Peledakan di Masjid Istiqlal 1999, Peledakan di Gereja (GKPI) Medan tanggal 28 Mei 2000, Peledakan di Gereja Katolik Medan tanggal 18 Mei 2000, Peledakan di Rumah Dubes Filipina tanggal 1 Agustus 2000, Peledakan di Gedung Atrium Senen (tanggal 1 Agustus 2001 dan tanggal 23 April 2001), Peledakan di beberapa Gereja di Malam Natal (2000 dan 2001), kemudian tahun berikutnya aksi terorisme yang terjadi yaitu Peledakan di Kuta-Bali tanggal 12 Oktober 2002, Peledakan di Menado, November 2002, Peledakan di Mc Donald Makasar tanggal 5 Desember 2002, Peledakan di Hotel JW Marriot Jakarta, tanggal 5 Agustus 2003, Peledakan di depan Kedubes Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004, Peledakan Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005 (Fitriliani, 2012)".



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Negara Dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Hambali

Ekstradisi penting dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan didunia yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia karena semakin meningkatnya jumlah pelaku yang melarikan diri. Dalam mengatasi dibutuhkan kerjasama antar negara dengan Ekstradisi sebagai Penghubungnya. Dalam konteks hubungan antar bangsa, Ekstradisi sebagai mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional.

Agar ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu: Ekstradisi atas dasar Perjanjian dan Ekstradisi atas dasar Hubungan Baik atau Treaty and Agreement (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kejahatan Rangkap atau *Double Criminality* (Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak menyerahkan Pelaku Politik atau *Non Extradition of Political Criminal* (Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara atau *Non Extradition Nationality* (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Tempat Melakukan Kejahatan atau *Lex Loci Delictus* (Pasal 8 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Non bis in idem* (Pasal 10

Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip *Capital Punishment* (Pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi Karena Ada Sangkaan Yang Cukup Kuat (Pasal 14 Undang-Undang Ekstradisi, Prinsip Kekhususan atau *Specially* (Pasal 15 Undang-Undang Ekstradisi), Prinsip Penolakan Ekstradisi karena Orang yang diminta akan di Ekstradisikan kepada Pihak ketiga (Pasal 16 Undang-Undang Ekstradisi), dan Prinsip Permintaan yang Ditunda Pemenuhannya (Pasal 17 Undang-Undang Ekstradisi) (Parthiana, 2004).

Pada saat ini, semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi lebih dari satu atau dua negara, Sehingga masalah ini tidak jarang menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengengangu hubungan Internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial, Salah satu jenis kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial adalah kejahatan terorisme, karena memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara (Fitriliani, 2012).

Kasus Hambali merupakan salah satu contoh kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial karena kejahatan yang dilakukan oleh Harnbali melibatkan lebih dari dua negara, yaitu Negara Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand karena aksi teromya yang mengancam negara-negara tersebut Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia, yaitu Bom Bali 1 tahun 2000, Bom kedubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2 tahun 2002. Selain

itu Hambali juga diduga kuat menjembatani kerjasama antara kelompok Jemaah Islamiyah dengan Al-Qaeda yang dituduh Amerika Serikat sebagai pelaku serangan 11 September 2001.

Berdasarkan kasus Hambali di atas, dapat terlihat bahwa Hambali sebagai salah satu pelaku tindakan terorisme melakukan aksinya dalam beberapa teritorial negara yang berbeda. Tiap-tiap negara yang menjadi korban dari Hambali dan kelompoknya pada dasarnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili, tetapi semua ini kembali kepada negara apakah ingin mengadili, mengekstradisi, memberi akses negara lain untuk menangkap pelaku ataupun tidak melakukan tindakan apapun.

Hambali di tangkap di Thailand 12 Agustus 2003 di apartemen kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand. Atas permintaan Amerika Serikat kemudian Thailand memberikan hak untuk mengadili kepada Amerika Serikat dan dipindahkan ke Kamp Tahanan Guantanamo milik Amerika Serikat di Kuba. Artinya oleh pemerintah Thailand Hambali di ekstradisi ke Amerika Serikat.

Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan Internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Internasional adalah ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan

mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukurnya, atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya (Parthiana, 2004).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatakan bahwa: Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi juga mengatakan bahwa: Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa alasan diadilinya Hambali oleh Amerika Serikat karena terdapat perjanjian ekstradisi antara Thailand dan Amerika Serikat tahun 2002. Dengan di ekstradisinya Hambali ke Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali menurut hukum yang berlaku di negaranya. Karena Hambali sudah diekstradisi ke Amerika Serikat, jika

Pemerintah Indonesia juga menganggap memiliki kewenangan dalam mengadili Hambali, dimana Hambali memiliki kewarganegaraan Indonesia dan juga melakukan Tindakan terorisme di Indonesia, maka permintaan ekstradisi harus di ajukan pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat.

Adapun mekanisme atau prosedur ekstradisi narapidana terorisme berdasarkan hukum Internasional lazimnya adalah sebagai berikut: (Parthiana, 2004)

1. “Pra Ekstradisi”.

“Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya Langkah awal dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya mengharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi”.

2. “Proses Ekstradisi. Setelah negara diminta menerima permintaan ekstradisi dari negara peminta, negara Diminta memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di negara diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah permintaan ekstradisi dari Negara

Peminta dikatilian ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara yang berang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada badan yudi (Hakim Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif Raja Presiden Menteri Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisitan sa tidae adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan ianyaan sala satu pertimbangan bagi Presiden”.

3. “Pelaksanaan Ekstradisi”.

“Setelah diputuskan bahwa permintaan dari dikabulkan, dengan demikian berarti keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak negara diminta kepada negara peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau penugasan terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya”.

“Pada masa sekarang ini, didalam pelaksanaannya negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak harus tergantung kepada adanya perjanjian antara negara-negara tersebut. Bisa saja antara kedua negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, namun mereka mereka menyerahkan penjahat-penjahat pelarian untuk diadili, meskipun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan tentang kejahatan belum dapat ditunjukkan. Hal ini umumnya terjadi diantara negara-negara yang

mempunyai hubungan yang baik. Dengan demikian tidaklah berarti bahwa adanya perjanjian merupakan persyaratan yang mutlak dalam melaksanakan penyerahan penjahat tersebut (Parthiana, 2004)”.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam ekstradisi Hambali ke Indonesia, walaupun tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, namun upaya melalui jalur hubungan baik antara kedua negara telah dilakukan. Namun hal tersebut belum bisa diterima oleh pemerintah Amerika Serikat karena mereka beranggapan bahwa Hambali layak untuk di adili di Amerika karena menjadi salah satu dalang dalam peristiwa WTC pada tahun 2001.

Kuasa hukum Hambali juga telah melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat atas pengembalian Hambali ke Indonesia agar dapat di adili di Indonesia, tetapi tetap saja masih mengalami penolakan dari pihak Amerika Serikat. Selain itu pihak Amerika Serikat beranggapan bahwa mereka yang telah berperan penting atas penangkapan Hambali di Thailand.

“Pemerintah Indonesia meminta tiga hal kepada Amerika Serikat. Pertama, AS wajib bukan sekedar mengizinkan untuk memberi akses kepada aparat hukum Indonesia dalam menggali informasi sehubungan dengan aksi teror yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi di Indonesia. Kedua, pemerintah AS harus melakukan proses hukum terhadap Hambali secara transparan sehingga publik Indonesia tidak digelapkan dengan

ketiadaan informasi. Untuk kepentingan publik Indonesia, kasus Al-Farug tidak boleh terulang”.

Terakhir, apabila Hambali ternyata menurut hukum Indonesia masih sah menjadi warga negara Indonesia, AS harus membolehkan perwakilan Indonesia untuk memastikan hak-hak Hambali terpenuhi. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Kedutaan Besar AS sewaktu William Nessen diproses hukum di Indonesia.

“Harus diakui, diekstradisi atau tidaknya Hambali, tidak bergantung pada permintaan Indonesia, melainkan sangat tergantung pada kehendak AS. Saat ini, AS tidak berkehendak untuk mengekstradisi Hambali ke Indonesia. Namun bisa saja pada suatu ketika AS justru berkehendak untuk mengirim Hambali ke Indonesia. Hal tersebut akan terjadi apabila dari proses pemeriksaan terhadap Hambali ternyata tidak terdapat cukup dasar bagi pengadilan AS untuk mengadili Hambali. Tanpa permintaan ekstradisi dari Indonesia-pun, Hambali akan diserahkan oleh AS. Bahkan, Indonesia akan didesak untuk menerima Hambali dan melakukan proses hukum. Ini untuk memastikan agar Hambali tidak terlepas dari jeratan hukum karena alasan procedural”.

B. Kendala Indonesia Dalam Mengimplementasikan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Terorisme Hambali Yang Ditahan Di Amerika Serikat

Ditangkapnya Hambali di Thailand dan di ekstradisi ke Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia harus mengajukan permintaan ekstradisi Hambali kepada Amerika Serikat, karena permintaan ekstradisi harus ditujukan kepada negara di mana seseorang tersangka berada, terlepas dari proses bagaimana orang yang bersangkutan sampai di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat.

Jika melihat kondisi obyektif, tidak mudah bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk mengekstradisi Hambali ke Indonesia, karena Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak terikat perjanjian ekstradisi. Meski dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi dikecualikan atas dasar asas hubungan timbal balik (*resiprositas*), tapi, dalam konteks hubungan Internasional khususnya hubungan bilateral, suatu negara tidak dapat memaksakan negara lain untuk tunduk dan patuh kepada hukum negara lain (Parthiana, 2004). Pemerintah Indonesia juga tidak dapat begitu saja memberi "saran" agar proses peradilan Hambali di Amerika Serikat dilakukan secara transparan karena dapat dianggap mencampuri (intervensi) mekanisme peradilan pidana di Amerika Serikat.

Dalam kasus Hambali dimungkinkan setiap negara untuk menerapkan yurisdiksinya tanpa memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya dengan kejahatan, pelaku, atau korban. Namun apabila

Indonesia sebagai memiliki teritorial memang berkehendak (*willing*) dan mampu (*able*) untuk mengadili, negara lain pada umumnya menengguhkannya. Masalah muncul karena tidak hanya negara Indonesia saja yang mempunyai yurisdiksi yang sama terhadap kasus Hambali, Amerika Serikat juga mempunyainya.

Namun faktanya, kasus Hambali dimonopoli oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak hanya terdapat isu hukum dalam kasus ini tetapi juga isu politik. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk yang berada di luar negeri. Hal ini juga merupakan amanat UUD 1945. Jika Hambali, yang merupakan warga negara Indonesia, dituduh sebagai jaringan teroris, Pemerintah harus segera meminta klarifikasi dan akses kepada Amerika Serikat tentang penangkapan dan penahanan tersebut, agar pemerintah mempunyai akses untuk membela warganya di luar negeri. Tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah ataupun negara terhadap konstitusi yang mengamanatkan perlindungan bagi setiap warga negara.

Ekstradisi bukanlah isu hukum semata. Unsur politik dan ekonomi sangat mewarnai masalah ekstradisi. Secara hukum, seseorang bisa saja diminta untuk diekstradisi. Hanya saja, dikirim atau tidaknya orang yang diminta untuk diekstradisi akan sangat bergantung pada negara pengirim. Negara pengirim mempunyai banyak alasan untuk tidak mengirim orang yang diminta untuk diekstradisi. Alasan yang dikemukakan bisa saja bersifat politis. Misalnya, negara pengirim merasa perlu melindungi orang

yang diminta, mengingat alasan orang tersebut menjalani proses hukum di negaranya adalah karena perbedaan sikap politiknya dengan pemerintah (Fitriliani, 2012).

Alasan lain untuk menolak ekstradisi adalah orang yang diminta untuk diekstradisi sedang menghadapi proses hukum di negara pengirim. Dalam kasus Hambali, alasan terakhir inilah yang sangat mungkin digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menolak permintaan ekstradisi Indonesia. Selain itu, pemerintah AS bisa saja tidak merasa nyaman (*comfortable*) bila Hambali diserahkan ke Indonesia. Lolosnya Al-Ghozi dari pengawasan aparat di Filipina akan dijadikan alasan, mengingat hal demikian bukannya tidak mungkin terjadi di Indonesia. Disamping itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia bisa pula dijadikan alasan.

Di sisi lain, secara politik Indonesia tidak mempunyai sarana penekan terhadap AS agar pemerintah AS mau mengekstradisi Hambali. Keadaan ini berbeda bila AS yang meminta seseorang untuk diekstradisi dari Indonesia. Ketergantungan ekonomi Indonesia bisa menjadi sarana penekan. Hubungan internasional tidak pernah dijalankan sepenuhnya atas dasar hukum. Politik dan ekonomilah yang menjadi panglima sehingga hanya negara yang kuat akan keluar sebagai pemenang.

Kenyataan bahwa Hambali berada di AS, ditambah dengan adanya keinginan AS untuk melakukan proses hukum terhadap Hambali, serta ketiadaan sarana penekan yang dimiliki oleh Indonesia terhadap AS, maka

sulit bagi Indonesia untuk berharap Hambali dapat diekstradisi. Tapi, pragmatisme ini tentunya tidak berarti Indonesia harus berdiam diri.

Selain hal tersebut diatas, kendala yang dialami Indonesia dalam mengekstradisi Hambali yaitu dari segi keorganisasian. Hambali yang merupakan anggota dari kelompok Al-Qaeda di sebut-sebut berperan penting dalam tragedi WTC pada tahun 2001 yang menewaskan ribuan orang.

Dari segi penangkapan Hambali yang terjadi di Thailand, Amerika Serikat juga mengklaim bahwa mereka dalang dalam penangkapan tersebut. Amerika mengklaim bahwa CIA yang berperan atas ditemukannya keberadaan Hambali di Thailand, dan itu juga menjadi faktor kendala untuk Indonesia dan alasan bagi Amerika untuk tidak melakukan ekstradisi Hambali ke Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan negara dalam ekstradisi narapidana terorisme Hambali yaitu melakukan upaya ekstradisi Hambali dari Amerika Serikat melalui hubungan baik antar kedua negara karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain melalui hubungan bilateral antar kedua negara upaya dalam mengekstradisi Hambali ke Indonesia melalui kuasa hukum Hambali yang bernegosiasi agar hambali dapat di ekstradisi, walaupun upaya-upaya tersebut belum menemukan titik terang atau persetujuan dari Amerika Serikat.
2. Kendala Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi pelaku kejahatan terorisme hambali yang di taha di Amerika Serikat antara lain tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Amerika, Hambali di sebut-sebut sebagai aktor penting dalam peristiwa WTC tahun 2001, Amerika mengklaim bahwa mereka yang berperan dalam penangkapan Hambali di Thailand, dan adanya isu-isu politik lain yang memberatkan Hambali untuk di ekstradisi ke Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Indonesia dalam ekstradisi Hambali dari Amerika Serikat seperti menemukan jalan buntu, untuk itu sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara mengingat maraknya narapidana Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Perjanjian ekstradisi ke berbagai negara dilakukan untuk menjamin kepastian hukum.
2. Dengan adanya berbagai hambatan atau kendala dalam ekstradisi Hambali dari Amerika Serikat, dan kurangnya alasan penekan terhadap Amerika sebaiknya pemerintah melakukan langkah melalui pihak ketiga yaitu dengan cara melalui Mahkamah Internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romnli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Gede, I Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- H.A. Idrus, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya, PT. Bintang Usaha Jaya, 2008.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (Jilid II)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1999.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional "Pengertian dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

_____, *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azazi Manusia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Syafrinaldi, *HUKUM INTERNASIONAL Antara Harapan dan Kenyataan*, UIR Press, Pekanbaru, 2006.

Wayan, I Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983.

_____, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

_____, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.

Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

C. Artikel dan Jurnal

Roni Sahindra, *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* SEBAGAI ASAS PREFERENSI DALAM KECELAKAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 8 No. 1 April 2020.

Yuhassarie, Emmy, *Traktat Internasional dan Paradoks Globalisasi*, Jakarta: Jurnal Hukum Internasional, vol. 3 No. 4 Tahun 2006.

Yulia Fitriliani, *Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme*, *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1, Tahun 2012.

D. Konvensi

Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman tahun 1997 (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*)

Konvensi Wina (*Vienna Convention on The Law Treaties*) tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional